



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2026

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA BATAM





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

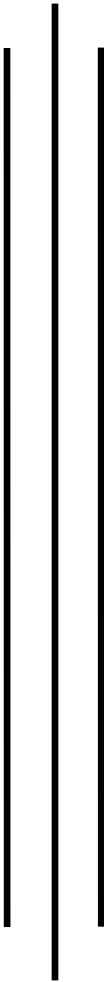
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA TAHUN 2026



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025-2029

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 20 Agustus 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BATAM



Dra. HASNAH
NIP. 196807141989092001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	5
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	5
2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	5
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV PENUTUP.....	37
4.1 Catatan Penting	37
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	37
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II.....13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II.....18

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.....27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
 6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
 7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 57 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1627);
 8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun Nomor);
 9. Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Indikator Nilai SAKIP PD ditargetkan sebesar 73,88 sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi nilai, sehingga secara administratif tercatat sebesar 0. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan tidak terlaksananya program, karena pengukuran nilai SAKIP merupakan outcome yang umumnya diperoleh melalui proses evaluasi pada periode tertentu.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja berupa persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini masih sebesar 33,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Belum terealisasinya kegiatan ini disebabkan proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja masih menyesuaikan dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 2) Indikator Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah dengan target sebesar 97,00 pada tahun pelaksanaan belum dapat disajikan capaian realisasinya belum terukur atau 0. Hal ini dikarenakan proses penilaian terhadap indeks pelayanan

kesekretariatan perangkat daerah belum dilaksanakan oleh pihak yang terkait sesuai jadwal evaluasi yang telah ditetapkan.

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja berupa persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 71,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih dalam proses berjalan dan belum sepenuhnya terealisasi sesuai target akhir tahun yang direncanakan. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja berupa persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 95,12% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih dalam proses berjalan dan belum sepenuhnya terealisasi sesuai target akhir tahun yang direncanakan. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja berupa persentase realisasi penyediaan jasa penunjang. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini masih sebesar 50,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum terealisasi pada periode pelaporan dan masih dalam tahapan proses pelaksanaan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah direncanakan. Belum terealisasinya capaian kegiatan dipengaruhi oleh proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung, sehingga realisasi fisik maupun keuangan belum

dapat dicatat pada periode berjalan. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja berupa persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 39,06% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih dalam proses berjalan dan realisasinya belum optimal pada periode pelaporan. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan jadwal kebutuhan pemeliharaan, kondisi barang, serta proses administrasi dan penganggaran yang berlaku. Selain itu, beberapa kegiatan pemeliharaan kendaraan dan peralatan masih dalam tahapan pelaksanaan maupun proses administrasi pertanggungjawaban sehingga realisasi capaian belum sepenuhnya tercatat pada periode berjalan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- e. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Indikator kinerja berupa persentase ASN yang telah memutakhirkan data kepegawaian. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 89,38% dari target yang telah ditetapkan sebesar 94,00%. Berdasarkan capaian tersebut, pelaksanaan kegiatan belum mencapai target yang direncanakan. Belum tercapainya target kinerja dipengaruhi oleh masih adanya ASN yang belum melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data kepegawaian memerlukan ketelitian serta kelengkapan dokumen pendukung sehingga penyelesaian pembaruan data belum dapat dilakukan secara optimal pada periode pelaporan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

2. Program Kepegawaian Daerah.

Indikator kinerja berupa penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menunjukkan capaian kinerja sebesar 97,24% dari target yang telah ditetapkan sebesar 97,35%. Dengan demikian, capaian kinerja program belum mencapai target yang direncanakan. Belum tercapainya target indikator penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya disebabkan oleh masih terdapatnya beberapa penempatan ASN yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi, kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan persyaratan jabatan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan ASN dengan kompetensi yang sesuai untuk mengisi kebutuhan jabatan tertentu, adanya kebutuhan organisasi yang harus segera dipenuhi, serta proses penataan dan redistribusi ASN yang masih berlangsung. Selain itu, penyesuaian penempatan dengan kebutuhan dan struktur organisasi serta hasil pemetaan kompetensi memerlukan proses secara bertahap. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemetaan kompetensi, optimalisasi manajemen talenta, serta penataan dan redistribusi ASN secara berkelanjutan agar penempatan ASN semakin sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja berupa persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat dinyatakan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Keberhasilan capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi keuangan bagi pegawai telah dilaksanakan secara optimal, tertib, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses administrasi keuangan, termasuk pembayaran hak-hak pegawai dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas ASN, dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Kepegawaian Daerah

- 1) Indikator Pemutakhiran Data ASN menunjukkan capaian kinerja sebesar 98,91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,38%. Dengan demikian, capaian kinerja program telah melampaui target yang direncanakan. Capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh

meningkatnya koordinasi dan komitmen perangkat daerah dalam melakukan pembaruan data ASN secara tepat waktu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian, serta adanya monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian data ASN. Selain itu, partisipasi aktif ASN dalam melakukan pemutakhiran data mandiri juga turut mendukung tercapainya target kinerja program secara optimal.

- 2) Indikator ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik menunjukkan capaian kinerja sebesar 1,01% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,42%. Berdasarkan capaian tersebut, pelaksanaan program telah melampaui target yang direncanakan. Faktor disiplin kerja, pencapaian sasaran kinerja pegawai, kualitas pelaksanaan tugas, serta kompetensi individu ASN turut memengaruhi hasil penilaian kinerja aparatur.

a. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur memiliki indikator kinerja berupa persentase capaian penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dalam penegakan disiplin dan pemberian penghargaan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 99,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,00%. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan telah melampaui target yang direncanakan. Capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan ASN dalam memenuhi sasaran kinerja pegawai, optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur, serta adanya koordinasi yang baik dalam penerapan disiplin ASN. Selain itu, pemberian penghargaan kepada ASN yang memiliki kinerja baik turut memberikan motivasi positif bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas kerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a) Sub kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- b) Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN memiliki indikator kinerja berupa persentase penempatan ASN sesuai syarat jabatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 97,42% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,00%. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan telah melampaui target yang direncanakan. Capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh semakin baiknya proses pengelolaan manajemen kepegawaian, optimalisasi pemetaan kompetensi ASN, serta pelaksanaan evaluasi jabatan dan kebutuhan organisasi secara berkala. Selain itu, koordinasi yang baik dalam proses mutasi dan promosi, didukung dengan

pemutakhiran data kepegawaian yang lebih akurat, turut mendukung ketepatan penempatan ASN sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a) Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN.
- b) Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.
- c) Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.

- 3) Indikator Kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat dinyatakan telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan dan tindak lanjut terhadap kasus disiplin ASN telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur memiliki indikator kinerja berupa Persentase ASN yang menerima hukuman disiplin. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 0,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,1%. Capaian tersebut menunjukkan hasil yang baik, karena semakin rendah persentase ASN yang menerima hukuman disiplin maka semakin baik tingkat kedisiplinan, kepatuhan, dan profesionalisme ASN di lingkungan perangkat daerah. Keberhasilan capaian tersebut turut didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara berkelanjutan, pemberian pembinaan kepada ASN, serta penerapan ketentuan disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN.

- 4) Indikator PNS berkualifikasi D-IV/S-1, S-2, dan S-3 menunjukkan capaian kinerja sebesar 80,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar 78,41%. Dengan demikian, capaian kinerja program telah melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, adanya dukungan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur, serta tersedianya kesempatan bagi ASN untuk mengikuti pendidikan formal sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, proses pendataan dan pemutakhiran data kepegawaian yang lebih optimal juga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian indikator tersebut.

- a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Indikator persentase ASN yang memenuhi kompetensi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 85,85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 83,00%. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan telah melampaui target yang direncanakan. Capaian kinerja yang melebihi target dipengaruhi oleh tingginya partisipasi ASN dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, optimalisasi pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan pegawai, serta adanya dukungan dan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan profesionalisme ASN. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a) sub kegiatan Penyediaan Pengelolaan Assessment Center.
- b) sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Indikator ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya menunjukkan capaian kinerja sebesar 97,37% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95,47% Dengan demikian, capaian kinerja program telah melampaui target yang direncanakan. Capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi ASN dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi, optimalisasi pelaksanaan program pengembangan kompetensi, serta adanya dukungan perangkat daerah dalam memfasilitasi ASN untuk memperoleh sertifikasi sesuai kebutuhan jabatan. Selain itu, koordinasi yang baik dalam proses pendataan dan pemutakhiran dokumen kompetensi ASN turut mendukung peningkatan realisasi capaian indikator program.

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

Indikator kinerja berupa persentase ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 20,24% dari target yang telah ditetapkan sebesar 15,00%. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan telah melampaui target yang direncanakan. Capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, tingginya antusiasme pegawai dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta optimalnya fasilitasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan maupun pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional. Selain itu, adanya dukungan kebijakan pengembangan SDM aparatur dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan turut berkontribusi terhadap peningkatan realisasi capaian indikator kinerja. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Indikator kinerja berupa persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi jabatan dan pemenuhan diklatsar CPNS. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja hingga saat ini mencapai sebesar 97,37% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95,00%. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan telah melampaui target yang direncanakan. Capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi ASN dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi, optimalnya koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta adanya komitmen perangkat daerah dalam mendukung pemenuhan standar kompetensi jabatan ASN. Selain itu, pelaksanaan diklat dasar bagi CPNS yang berjalan sesuai jadwal dan ketentuan turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan capaian indikator kinerja kegiatan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.03	KEPEGAWAIAN				
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	73,88 Nilai	0 Nilai	0%
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	33,00%	33,00%
5.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
5.03.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0 Laporan	33,00%
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97,00 Nilai	0 Nilai	0%
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%
5.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	100%
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	100%	71,43%	71,43%
5.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
5.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	33,33%
5.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33,00%
5.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
5.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 Laporan	0%
5.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	95,12%	95,12%
5.03.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0%
5.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	39 Unit	97,50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	50,00%	50,00%
5.03.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	39,06%	39,06%
5.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
5.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100%
5.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	20 Unit	33,90%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pemutakhiran data ASN	98,38%	98,91%	100%
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	94,26%	89,38%	94,82%
5.03.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	97,35%	97,24%	99,89%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai syarat jabatan	96,77%	96,50%	99,72%
5.03.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
5.03.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
5.03.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PNS berkualifikasi D-IV/S-1, S-2, dan S-3	78,41%	80,75%	100%
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi	83,20%	85,85%	100%
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Centre	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	12 Orang	7 Orang	58,33%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik	0,42%	1,01%	100%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase capaian penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dalam penegakan disiplin dan pemberian penghargaan	98,27%	98,89%	100%
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	0 Laporan	0%
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	260 Orang	0 Orang	0%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang menerima hukuman disiplin	0,10%	0,16%	100%
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	808 Orang	32 Orang	3,96%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetisinya	95,47%	97,37%	100%
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	15,00%	20,24%	100%
5.04.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	447 Orang	447 Orang	100%
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan dan Pemenuhan Diklatsar CPNS	95,47%	97,37%	100%
5.04.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	1 Laporan	50,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

NO	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 Triwulan II (Juni 2026)		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks profesionalitas ASN dimensi kualifikasi	Indeks	21.50	Indeks	21,26	
2	Indeks profesionalitas ASN dimensi disiplin	Indeks	5,00	Indeks	5,00	
3	Indeks profesionalitas ASN dimensi kinerja	Indeks	25,02	Indeks	25,04	
4	Indeks profesionalitas ASN dimensi kompetensi	Indeks	33.30	Indeks	31,26	
5	Indeks kepuasan masyarakat di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Poin	91,98	Poin	0	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

1. Isu-Isu penting terkait Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi :
 - a. Dinamika kebutuhan formasi ASN yang belum sepenuhnya seimbang dengan ketersediaan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi perangkat daerah
 - b. Proses pengadaan ASN yang harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, ketersediaan formasi, serta tahapan seleksi nasional yang memerlukan ketelitian dan koordinasi lintas instansi
 - c. Belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian guna mendukung pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan akurat
 - d. Proses pemberhentian ASN yang memerlukan ketelitian administrasi dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kendala administratif di kemudian hari
 - e. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang mendorong perlunya pengelolaan kepegawaian yang lebih profesional, adaptif, dan berbasis digital.
2. Isu-Isu penting terkait Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur :
 - a. Masih terdapat ASN yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan tuntutan perkembangan organisasi.
 - b. Belum meratanya kesempatan ASN dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik pelatihan teknis, manajerial, maupun fungsional.
 - c. Masih terdapat ASN yang belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatan dan bidang tugas yang diemban
 - d. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan
 - e. Perlunya peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajerial ASN dalam mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
 - f. Kebutuhan peningkatan kompetensi ASN dalam bidang pelayanan publik, komunikasi, dan pemanfaatan teknologi guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan responsif
 - g. Tuntutan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang mengharuskan pengembangan kompetensi dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

3. Isu-Isu penting terkait Bidang Mutasi, dan Promosi :
 - a. Belum sepenuhnya terpenuhinya penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan organisasi.
 - b. Masih perlunya penguatan penerapan sistem merit dalam pelaksanaan mutasi dan promosi ASN agar proses penempatan pegawai lebih objektif, transparan, dan profesional
 - c. Belum optimalnya pemetaan potensi dan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan
 - d. Masih terdapat ketimpangan distribusi ASN antar unit kerja, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi pegawai
 - e. Masih perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses mutasi dan promosi guna meningkatkan kepercayaan ASN terhadap sistem manajemen kepegawaian
4. Isu-isu penting terkait Bidang Kinerja Aparatur dan Penghargaan
 - a. Perlunya peningkatan budaya kerja berorientasi kinerja, inovasi, dan pelayanan publik di lingkungan perangkat daerah.
 - b. Masih terbatasnya pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi sebagai bentuk motivasi dan apresiasi atas capaian kinerja pegawai
 - c. Belum optimalnya keterkaitan antara hasil penilaian kinerja dengan pengembangan karier, promosi, dan pemberian penghargaan ASN
 - d. Masih perlunya penguatan pengawasan dan pembinaan disiplin ASN guna meminimalisir pelanggaran disiplin pegawai.
 - e. Masih perlunya peningkatan kompetensi pejabat penilai dalam melaksanakan evaluasi kinerja ASN secara objektif dan akuntabel
 - f. Tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengharuskan ASN memiliki kinerja tinggi, profesional, dan berorientasi pada hasil.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (pengurangan/penambahan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Mengalami perubahan pagu anggaran, yaitu dari pagu pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp16.014.309.752 menjadi Rp15.930.747.826 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Perubahan tersebut terjadi pada:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp26.204.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp8.780.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran semula sebesar Rp10.364.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp7.280.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran semula sebesar Rp15.840.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp1.500.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp14.374.490.152 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp13.977.492.926 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran semula sebesar Rp14.328.010.152 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp13.935.212.926 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- b. Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran semula sebesar Rp46.480.000 pada RKPD Tahun 2026

menjadi sebesar Rp42.280.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp433.822.500 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp394.616.800 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran semula sebesar Rp7.362.200 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp4.394.900 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran semula sebesar Rp105.362.500 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp89.466.900 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp5.963.700 pada RKPD Tahun 2026 dan tetap sebesar Rp5.963.700 pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.881.600 pada RKPD Tahun 2026 dan tetap sebesar Rp7.881.600 pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp9.000.000 pada RKPD Tahun 2026 dan tetap sebesar Rp9.000.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran semula sebesar Rp259.166.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp247.450.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp952.163.100 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp1.312.608.100 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran semula sebesar Rp0,00 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp375.000.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, terdapat

penambahan pagu anggaran sebesar Rp375.000.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas dan operasional perangkat daerah.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran semula sebesar Rp10.762.500 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp10.762.500 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran semula sebesar Rp941.400.600 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp926.845.600 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Tidak mengalami perubahan pagu anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.400.000 pada RKPD Tahun 2026 dan tetap sebesar Rp5.400.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp5.400.000 pada RKPD Tahun 2026 dan tetap sebesar Rp5.400.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp222.230.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp231.850.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran semula sebesar Rp40.380.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp42.640.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran semula sebesar Rp142.500.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp151.060.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran semula sebesar Rp39.350.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp38.150.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp2.526.250.500 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp1.656.260.800 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Perubahan tersebut terjadi pada:

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp222.078.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp97.551.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan pagu anggaran semula sebesar Rp279.127.600 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp143.510.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan pagu anggaran semula sebesar Rp169.213.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp127.380.600 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp610.148.500 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp Rp192.502.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan pagu anggaran semula sebesar Rp29.205.500 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp28.720.600 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan pagu anggaran semula sebesar Rp139.148.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp89.136.600 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan pagu anggaran semula sebesar Rp441.795.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp74.646.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp1.352.064.400 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp1.204.481.400 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Centre dengan pagu anggaran semula sebesar Rp377.064.400 pada RKPD Tahun

2026 menjadi sebesar Rp364.481.400 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan dengan pagu anggaran semula sebesar Rp377.064.400 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp364.481.400 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp222.078.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp97.551.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan pagu anggaran semula sebesar Rp45.540.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp15.870.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai dengan pagu anggaran semula sebesar Rp176.538.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp81.681.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- c. Pembinaan Disiplin ASN dengan pagu anggaran semula sebesar Rp62.832.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp18.216.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp5.136.251.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp5.943.330.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Perubahan tersebut terjadi pada:

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp3.423.160.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp4.299.320.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren dengan pagu anggaran semula sebesar Rp3.423.160.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp4.299.320.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Mengalami penyesuaian pagu anggaran dari sebesar Rp1.713.091.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp1.644.010.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran meliputi:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan pagu anggaran semula sebesar Rp1.713.091.000 pada RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp1.644.010.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						23.676.811.252	23.530.338.626	-146.472.626	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					23.676.811.252	23.530.338.626	-146.472.626	
5.03	KEPEGAWAIAN	KEPEGAWAIAN					18.540.560.252	17.587.008.626	-953.551.626	Batam
5.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73,88 97,00	73,88 97,00	26.204.000 15.988.105.752	8.780.000 15.921.967.826	-17.424.000 -66.137.926	Batam
5.03.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun sesuai dengan Tahapan dan Waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun sesuai dengan Tahapan dan Waktu	100%	100%	26.204.000	8.780.000	-17.424.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.01 .2.01.0 001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.364.000	7.280.000	-3.084.000	
5.03.01 .2.01.0 007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	15.840.000	1.500.000	-14.340.000	
5.03.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	14.374.490.152	13.977.492.926	-396.997.226	Batam
5.03.01 .2.02.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	57 Orang/ bulan	57 Orang/ bulan	14.328.010.152	13.935.212.926	-392.797.226	Batam
5.03.01 .2.02.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	46.480.000	42.280.000	-4.200.000	
5.03.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	433.822.500	394.616.800	-39.205.700	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.01 .2.06.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.362.200	4.394.900	-2.967.300	Batam
5.03.01 .2.06.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	105.362.500	89.466.900	-15.895.600	Batam
5.03.01 .2.06.0 004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.963.700	5.963.700	0	Batam
5.03.01 .2.06.0 005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.086.500	30.459.700	-8.626.800	Batam
5.03.01 .2.06.0 006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.881.600	7.881.600	0	Batam
5.03.01 .2.06.0 008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000	9.000.000	0	Batam
5.03.01 .2.06.0 009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	259.166.000	247.450.000	-11.716.000	Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%	952.163.100	1.312.608.100	360.445.000	Batam
5.03.01 .2.07.0 002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	375.000.000	375.000.000	Batam
5.03.01 .2.07.0 005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10.762.500	10.762.500	0	Batam
5.03.01 .2.07.0 006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	39 Unit	941.400.600	926.845.600	-14.555.000	Batam
5.03.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	100%	100%	5.400.000	5.400.000	0	Batam
5.03.01 .2.08.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.400.000	5.400.000	0	Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.01.2.09.001	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	100%	222.230.000	231.850.000	9.620.000	Batam
5.03.01.2.09.001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.380.000	42.640.000	2.260.000	Batam
5.03.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	142.500.000	151.060.000	8.560.000	Batam
5.03.01.2.09.006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	55 Unit	39.350.000	38.150.000	-1.200.000	Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik	0,42%	0,42%	222.078.000	97.551.000	-124.527.200	Batam
			Persentase Kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti	Persentase Kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti	100%	100%	279.127.600	18.216.000	-44.616.000	
			Persentase PNS berkualifikasi DIV/S-1, S-2 dan S-3	Persentase PNS berkualifikasi DIV/S-1, S-2 dan S-3	78,41%	78,41%	62.832.000	1.204.481.400	-147.583.000	
			Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	97,35%	97,35%	610.148.500	192.502.000	-417.646.500	
			Persentase Pemutakhiran data ASN	Persentase Pemutakhiran data ASN	98,38%	98,38%	1.352.064.400	143.510.400	-135.617.200	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	94,26%	94,26%	279.127.600	143.510.400	-135.617.200	Batam
5.03.02.2.01.002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	109.914.600	16.129.800	-93.784.800	Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.02 .2.01.0 010	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	169.213.000	127.380.600	-41.832.400	Batam
5.03.0 2.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan syarat jabatan	Persentase penempatan ASN sesuai dengan syarat jabatan	96,77%	96,77%	610.148.500	192.502.000	-417.646.500	Batam
5.03.02 .2.02.0 001	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	29.205.500	28.720.000	-485.500	Batam
5.03.02 .2.02.0 002	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	139.148.000	89.136.000	-50.012.000	Batam
5.03.02 .2.02.0 003	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	441.795.000	74.646.000	-367.149.000	Batam
5.03.0 2.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi	83,20%	83,20%	1.352.064.400	1.204.481.400	-147.583.000	
5.03.02 .2.03.0 002	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Centre	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Centre	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	377.064.400	364.481.400	-12.583.000	
5.03.02 .2.03.0 004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	12 Orang	10 Orang	975.000.000	840.000.000	-135.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.03.0 2.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang menerima hukuman disiplin	Persentase ASN yang menerima hukuman disiplin	0,10%	0,10%	62.832.000	18.216.000	-44.616.000	
			Persentase capaian penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dalam penegakan disiplin dan pemberian penghargaan	Persentase capaian penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dalam penegakan disiplin dan pemberian penghargaan	98,27%	98,27%	222.078.000	97.551.000	-124.524.000	
5.03.02 .2.04.0 003	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	45.540.000	15.870.000	-29.670.000	
5.03.02 .2.04.0 004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	260 Orang	120 Orang	176.538.000	81.681.000	-94.857.000	
5.03.02 .2.04.0 007	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	808 Orang	264 Orang	62.832.000	18.216.000	-44.616.000	
5.04	PENDIDKAN DAN PELATIHAN						5.136.251.000	5.943.330.000	807.079.000	
5.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	95,47%	95,47%	5.136.251.000	5.943.330.000	807.079.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.04.0 2.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	15,29%	15,97%	3.423.160.000	4.299.320.000	876.160.000	
5.04.02 .2.01.0 003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	447 Orang	602 Orang	3.423.160.000	4.299.320.000	876.160.000	Batam
5.04.0 2.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan dan Pemenuhan Diklatsar CPNS	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan dan Pemenuhan Diklatsar CPNS	95,47%	95,47%	1.713.091.000	1.644.010.000	-69.081.000	Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
5.04.02 .2.01.0 007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	2 Laporan	1.713.091.000	1.644.010.000	-69.081.000	Batam
JUMLAH							23.676.811.252	23.530.338.626	-146.472.626	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD